



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 252 TAHUN 2020  
TENTANG  
TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menumbuhkembangkan kesadaran, kearifan lingkungan hidup serta penghayatan lingkungan pada seluruh warga sekolah terutama guru dan siswa, perlu dilakukan upaya edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup di lingkungan sekolah untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya evaluasi dan pelaporan calon sekolah adiwiyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengembangkan/melaksanakan Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan sosialisasi Program Adiwiyata kepada sekolah;

- c. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada sekolah;
- d. membuat *Pilot Project* untuk 4 (empat) satuan pendidikan;
- e. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul dan DIY; dan
- f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Bantul dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 30 April 2020  
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul
  3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
  4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
  6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
  7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 252 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM PEMBINA SEKOLAH  
 ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN  
 BANTUL TAHUN 2020.

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 5. Unsur SMA N 1 Banguntapan 6. Unsur SMA N 1 Bantul 7. Unsur SMA N 2 Bantul 8. Unsur SMK N 1 Sewon 9. Unsur SMP N 1 Piyungan 10. Unsur SMP N 1 Banguntapan	Dra. Ririn Kuswarini, M. Pd.  Wahyoto, S.Pd  Syamsudin  1. Sri Wahyuningsih, S. Pd. 2. Wajiono, S.Pd  Tjatur Budiyantri, S. Pd.Any Dra. Siswandarti, M. Pd.  Jatmiko, S. Pd.  Dra. Nurhayati  Wajiono, S. Pd.

	11. Unsur SMP N 3 Banguntapan	Drs. Darsiti, M. Pd.
	12. Unsur SMP Pangudiluhur Sedayu	Th. Titik Suriyati, S. Pd.
	13. Unsur SMP N 1 Pandak	Suharyono, S.Pd.
	14. Unsur MIN Jejeran Pleret	Ahmad Musyadat, M.Pd.
	15. Unsur SMP N 3 Pajangan	Sunarya, S.Pd.
	16. Unsur SD N 1 Bantul	Umi Fathonah, M.Pd.
	17. Unsur SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan	Harni Sutrinah, S.Pd.
	18. Unsur SD Kanisius Sorowajan Banguntapan	Suwardi, S.Pd.
	19. Unsur SD N Tamanan Banguntapan	Anis Rinawati, M.Pd.
	20. Unsur SD N Ngrukeman Kasih	Kasminingsih, M.Pd.
	21. Unsur SD N Trirenggo	Istiani Nurhasanah, M.Pd.
	22. Unsur LSM Hijau Bumi-AID Yogyakarta	Ismi Barzanah, S.Ag.
	23. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	1. Tri Setya Budi, S.Si., M.Sc. 2. Endah Puspo Daruningsih, S.E

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO